

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

Siti Musfiqoh

sitimusfiqoh@uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya

Rifiyatul Fahimah

fahimahrifiyatul@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya

Received: 30-09-2025

Revised: 05-10-2025

Accepted: 30-10-2025

Abstract

Strengthening family economic resilience has become an important issue in contemporary socio-religious discourse. In many Muslim communities, women are not only responsible for domestic roles but also actively contribute to improving family welfare through various productive economic activities. This study examines how women within the Fatayat–Muslimat NU organization participate in strengthening the family economy based on the ethical values of the Qur'an and Hadis. The research employs a qualitative approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that women in Fatayat–Muslimat NU actively engage in economic activities such as managing micro-scale businesses, cultivating saving practices, and supporting household production activities. These economic practices are guided by Islamic values emphasizing honesty, responsibility, moderation, and social solidarity. In addition to their economic roles within the family, these women also contribute to broader community welfare through social assistance and the development of sharia-based economic networks. The study demonstrates that the integration of Qur'anic and Hadis values into daily economic practices can strengthen family economic resilience while simultaneously fostering social and religious empowerment within the community.

Keywords: *Family Economic Resilience, Fatayat–Muslimat NU Women, Islamic Values.*

Abstrak

Penguatan ekonomi keluarga merupakan salah satu isu penting dalam kajian sosial-keagamaan kontemporer. Dalam masyarakat Muslim, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai aktivitas ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan yang tergabung dalam organisasi Fatayat–Muslimat NU dalam memperkuat ekonomi keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Fatayat–Muslimat NU terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pengelolaan usaha mikro, pembiasaan menabung, serta dukungan terhadap aktivitas produksi dalam keluarga. Praktik ekonomi tersebut dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam seperti

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan solidaritas sosial. Selain berkontribusi dalam penguatan ekonomi keluarga, perempuan Fatayat–Muslimat NU juga berperan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan melalui bantuan sosial dan pengembangan jaringan ekonomi berbasis syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam praktik ekonomi sehari-hari dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendorong pemberdayaan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Keywords: *Penguatan Ekonomi Keluarga, Perempuan Fatayat–Muslimat NU, Nilai Islam.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan sosial, moral, dan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ruang relasi biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi religius yang dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, serta prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, penguatan ekonomi keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹

Dalam perspektif ajaran Islam, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material semata, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menjaga nilai-nilai spiritual, etika sosial, dan tanggung jawab kolektif antar anggota keluarga. Al-Qur'an dan Hadis memberikan berbagai pedoman tentang pentingnya bekerja, berusaha, dan mengelola sumber daya secara bijaksana sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan yang menekankan prinsip kejujuran, keadilan, kerja keras, dan saling tolong-menolong.²

Dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim di Indonesia, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.³ Selain menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, perempuan juga sering terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran tersebut tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan

¹ Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Membangun Ketahanan Keluarga", *JSGA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2021, 1-18.

² Arya Nirwansyah, "Pernikahan dan Kesejahteraan Ekonom Keluarga dalam Prespektif Al Qur'an: Telaah Ayat Tentang Prinsip Sakinah dan Kifayah", *Jurnal Penkomi*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2026.

³ Ahmad Munir Hamid, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui UMKM Berbasis PREMAN (Preneur Lamongan Megilan) Di Kecamatan Maduran," *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 2, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/khodimulummah.v3i1.6450>.

religius yang kuat, karena aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan seringkali dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan seperti semangat kemandirian, solidaritas, dan pemberdayaan.⁴

Dalam realitas sosial kontemporer, perempuan memiliki peran yang semakin signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Selain menjalankan peran domestik, banyak perempuan juga terlibat aktif dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam aktivitas keagamaan tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah semata, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan etos kerja, solidaritas sosial, serta penguatan nilai-nilai moral yang berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga.⁵

Selain menjalankan peran domestik seperti mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarga, banyak perempuan juga terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti usaha mikro dan kecil, kegiatan kewirausahaan rumah tangga, partisipasi dalam kelompok usaha bersama, hingga keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi pendukung dalam struktur keluarga, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara kolektif.⁶

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam aktivitas keagamaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar menjalankan praktik ibadah ritual. Aktivitas keagamaan yang dilakukan perempuan melalui berbagai forum seperti majelis taklim, pengajian, organisasi perempuan Islam, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya seringkali menjadi ruang penting bagi proses pembelajaran sosial, pertukaran pengalaman, dan penguatan jaringan solidaritas antaranggota masyarakat.⁷ Melalui ruang-ruang keagamaan tersebut, perempuan tidak hanya memperoleh pemahaman keagamaan yang lebih mendalam, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat.

Salah satu organisasi perempuan Islam yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku keagamaan perempuan adalah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama

⁴ Zuhdan Ihsan, "Praktik Ta'awun dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggungjawab Ekonomi Keluarga di Desa Sumberjamber", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4 Tahun 2025.

⁵ Athiyah Yasmin, "Studi Tafsir Tematik Peluang Independent Women Sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kenangan Baru Prespektif Al Misbah", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, Vol. 15, No. 2 Tahun 2025, 557-582.

⁶ Faqihatin, "Keseimbangan Peran Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis di Kabupaten Gresik", *Esbraq: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2026.

⁷ Hermi Pasmawati, "Penguatan Kebutuhan Spiritual Masyarakat Melalui Kegiatan Majelis Taklim", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2025.

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

(NU). Sebagai badan otonom dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Fatayat dan Muslimat NU tidak hanya berperan dalam penguatan nilai-nilai keislaman, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi ini berperan dalam membangun kesadaran religius sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas produktif yang dapat mendukung ekonomi keluarga.⁸

Perilaku keagamaan yang dibentuk melalui aktivitas organisasi keagamaan tersebut sering kali menjadi sumber motivasi bagi perempuan untuk mengembangkan etos kerja, sikap tanggung jawab, serta semangat kemandirian ekonomi. Nilai-nilai seperti kerja keras (ikhtiar), kejujuran (amanah), kesederhanaan (zuhud), serta tanggung jawab terhadap keluarga merupakan prinsip-prinsip yang secara normatif diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga dapat menjadi landasan etis dalam aktivitas ekonomi keluarga.⁹

Dalam perspektif ajaran Islam, perempuan memiliki posisi yang terhormat dan memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Al-Qur'an dan Hadis memberikan berbagai prinsip dasar yang menekankan pentingnya kerja, tanggung jawab, serta pengelolaan ekonomi keluarga secara bijaksana. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi keluarga bukan hanya merupakan aktivitas material semata, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana peran perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga dapat dipahami dalam kerangka ajaran Islam. Sebagian pandangan masih menempatkan perempuan secara dominan dalam ruang domestik, sementara perkembangan sosial menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata dalam menopang ekonomi keluarga tanpa meninggalkan nilai-nilai religius yang dianutnya.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana perilaku keagamaan perempuan yang tergabung dalam Fatayat dan Muslimat NU dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dipahami dalam perspektif normatif Al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara religiositas perempuan, aktivitas sosial

⁸ Baso R. et al., "Ekonomi Dan Agama : Harmoni Atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 SE-Articles (August 10, 2024), <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5429>.

⁹ Zainal Abidin, "Kajian Etos Kerja Islami dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Santri," *Happiness*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.

¹⁰ Wilnan Fatahillah, "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Karakter Mujhid-Muzhid Menurut Perspektif Al Qur'an dan Hadist," *Lisyabah: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2024.

keagamaan, dan kontribusinya dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga dalam kerangka ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Lokasi penelitian berada di wilayah Keputih dengan subjek penelitian perempuan yang tergabung dalam organisasi Fatayat–Muslimat NU dan terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi keluarga. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keterlibatan dalam kegiatan ekonomi keluarga serta partisipasi dalam aktivitas organisasi keagamaan.¹¹ Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pengalaman, praktik ekonomi, serta pemahaman informan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh para informan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen, catatan kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dalam perspektif Islam.¹²

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber agar lebih terfokus pada permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perempuan Fatayat–Muslimat NU dalam memperkuat ekonomi keluarga dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹³

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994) 129.

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 158.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2010), 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis

Ekonomi dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan material semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana manusia seharusnya memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam Al-Qur'an, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari usaha manusia untuk memakmurkan kehidupan di bumi (*isti'mar al-ardh*). Manusia diperintahkan untuk bekerja, berusaha, dan mencari rezeki yang halal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah SWT berfirman bahwa setelah menunaikan ibadah, manusia dianjurkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, usaha ekonomi tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, kecurangan dalam timbangan, serta eksploitasi terhadap pihak lain. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Sementara itu, Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memberikan penjelasan lebih rinci mengenai etika dan praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas dalam kegiatan ekonomi. Dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tidak bergantung kepada orang lain. Dalam beberapa Hadis disebutkan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan salah satu bentuk amal yang bernilai ibadah. Bahkan, seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang halal dipandang sebagai

orang yang berada di jalan Allah. Dengan demikian, Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam menjalani kehidupan.

Pemikiran ekonomi dalam Islam berakar pada ajaran yang termuat dalam Al-Qur'an serta teladan praktik ekonomi yang dicontohkan oleh Muhammad. Pada masa Makkah, aktivitas ekonomi Nabi cenderung bersifat individual dan berada pada skala mikro, karena fokus utama beliau pada saat itu adalah menjalankan misi dakwah. Dalam fase ini, Al-Qur'an banyak mengkritik praktik ekonomi masyarakat jahiliyah yang sarat dengan ketidakadilan dan penyimpangan moral. Misalnya, dalam Al-Mutaffifin terdapat kecaman terhadap tindakan curang dalam timbangan dan takaran. Sementara itu, At-Takatsur menegur sikap manusia yang berlebihan dalam menumpuk kekayaan, dan Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum miskin.

Secara umum, ayat-ayat ekonomi yang turun pada periode Makkiah lebih menitikberatkan pada dimensi etika dan moral. Pesan utama yang disampaikan adalah agar manusia tidak terjerumus dalam kecintaan yang berlebihan terhadap harta serta menjauhi sifat tamak sebagaimana yang diperlihatkan oleh para elite penguasa Quraisy pada masa itu. Dengan demikian, ayat-ayat pada fase Makkiah bertujuan membentuk karakter para sahabat agar menjadi pribadi Muslim yang utuh, memiliki iman yang kuat, serta mampu menjaga integritas dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Walaupun beberapa sahabat berprofesi sebagai pedagang, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf, kegiatan mereka di berbagai pasar seperti Pasar Ukaz dan Dumatul Jandal tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Aktivitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kebutuhan hidup mereka pun dipenuhi secara sederhana dan secukupnya. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang turun pada periode ini dapat dipahami sebagai ayat-ayat pembinaan (*tatsqif*) yang bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar Islam sekaligus menjadi sarana interaksi dan sosialisasi ajaran Islam di tengah masyarakat (*tafa'ul ma'a al-ummah*).¹⁴

Perkembangan ajaran ekonomi Islam selanjutnya berlangsung setelah Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah tersebut menjadi titik penting dalam sejarah kebangkitan umat Islam. Pada fase ini Nabi tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan kepala negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan setelah hijrah adalah mendirikan pasar bagi komunitas Muslim yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Walaupun saat itu telah tersedia pasar yang

¹⁴ Utomo, "Perilaku Ekonomi Nabi Periode Makkah: Inspirasi dari Surat Ql Furqan Ayat 7," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2023

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

dikelola oleh komunitas Yahudi, Nabi memilih untuk membangun pasar sendiri sebagai langkah untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi umat Islam.

Pada masa Madinah, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi memiliki karakter *tathbiq al-ahkām*, yakni memberikan panduan hukum yang lebih konkret mengenai aktivitas muamalah dan praktik ekonomi. Beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain membahas konsep kepemilikan sebagaimana dijelaskan dalam An-Nur ayat 33, perintah untuk bekerja yang terdapat dalam Al-Maidah ayat 4 dan 96, serta dalam Az-Zukhruf ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 286. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Ayat-ayat ekonomi pada periode ini juga menunjukkan implementasi nyata dari sistem ekonomi Islam yang dipraktikkan oleh Nabi bersama para sahabat dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan sistem ekonomi tersebut berlangsung secara bertahap seiring dengan turunnya wahyu Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan melalui Hadis Nabi. Sebagai contoh, pelarangan terhadap praktik riba tidak ditetapkan secara langsung, tetapi melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, Al-Qur'an menegaskan bahwa riba tidak memberikan keberkahan terhadap harta sebagaimana disebutkan dalam Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai praktik riba yang dilakukan oleh umat terdahulu dalam An-Nisa ayat 160–161. Kemudian muncul larangan terhadap bentuk riba yang berlipat ganda dalam Ali Imran ayat 130. Pada akhirnya, larangan terhadap riba ditegaskan secara menyeluruh dengan ancaman keras bagi para pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 278–279. Jika dicermati secara menyeluruh, rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam terbentuk secara sistematis dan terpadu seiring dengan perkembangan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar aturan parsial yang terpisah, melainkan bagian integral dari sistem nilai Islam yang menyatu dengan berbagai aspek kehidupan lainnya.¹⁵

Dalam pandangan Hadis, dorongan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang produktif juga ditegaskan melalui berbagai riwayat yang berasal dari Muhammad dan tercantum dalam beberapa kitab Hadis utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, serta Musnad Ahmad. Riwayat-riwayat tersebut menegaskan bahwa setiap Muslim dianjurkan untuk memanfaatkan lahan yang dimilikinya secara optimal dan produktif. Tanah tidak seharusnya dibiarkan kosong atau terbengkalai tanpa adanya tanaman maupun bangunan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Untuk menegaskan pentingnya produktivitas

¹⁵ Utomo, "Ulumul Qur'an dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif", (Media Sains Indonesia, 2024).

tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa usaha mengolah dan memanfaatkan lahan secara aktif termasuk dalam kategori ibadah atau amal kebajikan. Bahkan, apabila seseorang menanam pohon yang kemudian menghasilkan buah dan buah tersebut dimakan oleh burung, hewan ternak, ataupun manusia baik dengan izin pemiliknya maupun tanpa izin maka segala sesuatu yang dimanfaatkan dari tanaman itu tetap dihitung sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Dengan demikian, kegiatan produktif dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan sosial dalam ajaran Islam.

Ajaran Islam tidak hanya mendorong untuk selalu mengembangkan setiap lahan sehingga menjadi lahan yang produktif, lebih dari itu hak kepemilikan yang didapatkan seseorang terhadap sebuah tanah bisa hilang atau dicabut ketika ia membiarkan tanahnya tanpa melakukan aktifitas produktif, sebagaimana yang berlaku dalam kasus tanah tahjir. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

عادي الأرض الله ولرسوله ثم لكم من بعدي, ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد
ثلاث سنين

"Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Maka, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan) selama tiga tahun".

Hadis tersebut meskipun diriwayatkan dalam bentuk *mursal* dan *mauquf*, tetap memperoleh penguatan melalui *ijma'* para sahabat terhadap pernyataan serta kebijakan Umar bin Khattab yang sejalan dengan kandungan Hadis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, pada dasarnya tanah merupakan milik Allah Swt. yang kemudian diberikan kepada manusia melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan tanah adalah dengan menghidupkan tanah yang tidak bertuan atau tidak dimanfaatkan (*ihya' al-mawat*), ataupun dengan memberikan batas atau pagar pada lahan tersebut (*tahjir*). Melalui tindakan tersebut, seseorang dapat memperoleh hak kepemilikan tanah secara sah menurut ketentuan syariat. Bahkan menurut Abdurrahman Al-Maliki, seseorang yang telah menghidupkan tanah mati atau memagari lahan tersebut berhak untuk memilikinya secara penuh tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada negara. Hal ini karena hak kepemilikan tersebut pada hakikatnya diperoleh langsung dari pemilik hakiki, yaitu Allah Swt. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا
أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak mendapatkan pahala di sisi Allah swt, sedangkan apa yang dimakan oleh burung dan binatang ternak merupakan sedekah baginya”. (HR. Ahmad: 13976 dan Al-Darimi: 2493).

Hadis tersebut menunjukkan betapa besar perhatian ajaran Islam terhadap pentingnya produktivitas dan pemanfaatan lahan secara optimal. Dalam pandangan Islam, tanah tidak seharusnya dibiarkan terbengkalai tanpa memberikan manfaat, melainkan harus diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, aktivitas pengolahan dan pengembangan lahan dipandang sebagai perbuatan yang bernilai ibadah, karena di dalamnya terdapat usaha manusia untuk memanfaatkan karunia Allah secara bertanggung jawab dan produktif. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan untuk menghidupkan tanah yang tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat dipandang sebagai amal kebajikan yang berpotensi mendatangkan pahala dari Allah Swt. Ajaran tersebut tidak hanya menilai manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan, tetapi juga menekankan dimensi sosial dan ekologisnya. Hasil dari pengolahan lahan, seperti buah-buahan atau tanaman yang tumbuh, dapat dimanfaatkan oleh berbagai makhluk hidup, baik manusia, burung, maupun hewan ternak. Dalam perspektif ini, segala sesuatu yang dimakan atau diambil dari hasil tanaman tersebut tetap dihitung sebagai sedekah bagi orang yang menanam atau menghidupkan tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aktivitas ekonomi yang produktif tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga mengandung nilai kepedulian sosial, kebermanfaatan bagi lingkungan, serta menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah Swt.

Penguatan Ekonomi Keluarga

Ajaran agama, khususnya pemahaman mengenai ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan, diyakini oleh perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih sebagai sarana penting dalam menjaga dan memperkuat moral umat dari pengaruh paham materialisme dan hedonisme. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mereka memandang bahwa umat Islam dapat disatukan dalam satu nilai keagamaan yang sama serta bersama-sama berupaya mencapai kesejahteraan hidup (falah) secara menyeluruh.¹⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muslim semata, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Hal ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat di Desa Keputih yang terdiri dari beragam latar belakang agama. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam dipahami sebagai sistem

¹⁶ Nasution, “Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 2016, 17–28.

yang bertujuan menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia melalui pendekatan religius yang berlandaskan pada berbagai sumber ajaran agama. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan oleh perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang mereka jalankan

Pembahasan mengenai ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan dalam keluarga, pada dasarnya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam merumuskan hukum-hukum yang bersumber dari dalil-dalil Hadis yang sahih. Dalam kajian ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, di antaranya zakat, sedekah sunnah, fidyah, zakat fitrah, praktik jual beli, persoalan riba, serta transaksi pertukaran uang dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Dari berbagai pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa para ulama dalam menetapkan hukum terkait aktivitas ekonomi senantiasa merujuk dan mengutamakan sumber-sumber hukum Islam yang telah ditetapkan.

Selain itu, prinsip *maslahah* juga menjadi landasan penting dalam ajaran Islam, yaitu dengan mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian ulama yang menggunakan pendekatan *'illat* dalam menetapkan metodologi hukum (*manhaj al-hukm*). Pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terdapat kepentingan lain yang lebih mendesak dan memberikan manfaat yang lebih besar, meskipun dalam kondisi tertentu harus menyesuaikan atau meninjau kembali ketentuan hukum yang telah ada. Namun demikian, seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya tetap berorientasi pada tiga tingkat kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniah*). Ketiga kebutuhan ini menjadi landasan dalam pemenuhan aktivitas ekonomi yang mencakup aspek konsumsi, produksi, dan distribusi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan harus didasarkan pada tiga tingkat kebutuhan manusia tersebut. Keseluruhan prinsip tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Selain merujuk pada sumber-sumber hukum ekonomi Islam, para ulama juga menggunakan sejumlah asas atau prinsip dasar dalam menjelaskan penetapan hukum di bidang ekonomi. Salah satu asas penting yang digunakan adalah asas pertukaran manfaat, yang diwujudkan melalui kerja sama dan rasa saling memiliki. Para ulama menjadikan asas ini sebagai dasar karena setiap norma hukum yang ditetapkan bagi manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi pada dasarnya saling memberikan manfaat satu sama lain. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan, menjaga, serta melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah.

Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat–Muslimat NU: Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Nilai Islam

Dalam kerangka pertukaran manfaat tersebut, setiap aktivitas ekonomi seharusnya dilandasi oleh prinsip saling menguntungkan, saling menolong, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi semata. Sebagai contoh, perempuan Fatayat–Muslimat NU di Keputih memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga, termasuk menumbuhkan kesadaran terhadap ekologi keluarga. Hal ini tercermin melalui sikap saling memiliki, pembagian sumber daya secara adil kepada anggota keluarga, kerabat, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial yang lebih luas di tengah Masyarakat. Implementasi pemahaman terhadap kajian Al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih dalam mengelola keuangan keluarga tidak terlepas dari tiga aktivitas ekonomi utama, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Pertama, mereka berupaya menyeimbangkan pengeluaran keuangan dengan prinsip produksi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. *Kedua*, perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih berusaha menjaga kualitas dalam pola konsumsi yang mencakup unsur material dan immaterial. Unsur material berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani melalui barang-barang konsumsi yang halal dan *thayyib*. Dalam hal ini, mereka sangat memperhatikan prinsip kesederhanaan dengan menghindari perilaku berlebihan seperti *israf* dan *tabdzir*. Sementara itu, unsur immaterial berkaitan dengan nilai-nilai keberkahan dan kebahagiaan yang bersifat nonmateri, namun diyakini memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga. *Ketiga*, aspek distribusi ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi orang lain, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara lebih luas. Perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih meyakini bahwa keberlangsungan ekonomi keluarga akan berjalan dengan baik apabila seseorang memiliki sikap dermawan, murah hati, serta menghindari sifat kikir. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, praktik berbagi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi, tetapi juga dapat melalui tenaga, bantuan, maupun sikap sabar dalam kehidupan sosial.

Selain Al-Qur'an, sumber ajaran kedua yang dijadikan pedoman oleh perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih dalam mengelola keuangan keluarga adalah Al-Hadis. Dalam Hadis Nabi terdapat berbagai prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya perintah untuk menjaga dan melindungi harta, baik harta pribadi maupun harta publik, serta larangan mengambil hak orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim merupakan sesuatu yang harus dijaga dan

dihormati. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga menjelaskan bahwa umat Islam memiliki hak bersama atas beberapa sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api.

Dalam konteks produksi, Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi kepada individu yang bekerja dan berusaha dengan tangannya sendiri. Semangat produktivitas ini telah menjadi tradisi yang dijalankan oleh perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih. Mereka berusaha untuk tetap aktif bekerja secara produktif dengan berbagai jenis pekerjaan yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam, meskipun pekerjaan tersebut terkadang dipandang rendah oleh sebagian orang. Bagi mereka, bekerja secara mandiri jauh lebih baik daripada bergantung pada bantuan orang lain.

Bahkan, setiap lahan kosong yang dimiliki diupayakan untuk dimanfaatkan secara produktif agar memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa aktivitas produktif yang dilakukan seorang muslim dapat bernilai ibadah atau amal saleh. Sebagai contoh, apabila seseorang menanam pohon yang kemudian buahnya dimakan oleh burung, hewan ternak, atau manusia baik dengan izin pemiliknya maupun tidak maka hal tersebut tetap dihitung sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Prinsip inilah yang mendorong perempuan Fatayat–Muslimat NU Keputih untuk memaknai aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sekaligus kontribusi sosial bagi Masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, perempuan Fatayat–Muslimat NU di Keputih memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui penerapan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Peran tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi keluarga, seperti pengelolaan usaha kecil, pengaturan keuangan rumah tangga, serta kebiasaan menabung yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui praktik zakat, sedekah, dan bantuan sosial yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya berpengaruh terhadap penguatan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong terciptanya solidaritas sosial dan praktik ekonomi yang lebih adil di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, perempuan Fatayat–Muslimat NU dapat dipandang sebagai aktor penting dalam upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mengembangkan praktik ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

.
.
.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, “Kajian Etos Kerja Islami dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Santri,” *Happiness*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.
- Faqihatin, “Keseimbangan Peran Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis di Kabupaten Gresik”, *Esbrag: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2026.
- Fatahillah, Wilnan, “Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Karakter Mujhid-Muzhid Menurut Prespektif Al Qur’an dan Hadist,” *Lisyabah: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2024.
- Hamid, Ahmad Munir. “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui UMKM Berbasis PREMAN (Preneur Lamongan Megilan) Di Kecamatan Maduran.” *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 2, no. 1 (2023): 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/khodimulummah.v3i1.6450>
- Hamid, *Pesantren & Gerakan Feminisme Di Indonesia*. (Iain Samarinda Press, 2017)
- Ihsan, Zuhdan, “Praktik Ta’awun dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggungjawab Ekonomi Keluarga di Desa SumberJember”, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4 Tahun 2025.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994) 129.
- Musyarofah, “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Membangun Ketahanan Keluarga”, *JSGA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2021, 1-18.
- Nasution, “Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 2016, 17–28.
- Nirwansyah, Arya, “Pernikahan dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Prespektif Al Qur’an: Telaah Ayat Tentang Prinsip Sakinah dan Kifayah”, *Jurnal Penkomi*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2026.
- Pasmawati, Hermi, “Penguatan Kebutuhan Spiritual Masyarakat Melalui Kegiatan Majelis Taklim”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2025.
- R., Baso, Hamzah Harun, Muhaemin Latif, and Sumarni Sumarni. “Ekonomi Dan Agama : Harmoni Atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 SE-Articles (August 10, 2024).
<https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5429>.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 158.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2010), 8.
- Utomo, “Perilaku Ekonomi Nabi Periode Makkah: Inspirasi dari Surat Ql Furqan Ayat 7,” *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2023
- Utomo, “Ulumul Qur’an dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif”, (Media Sains Indonesia, 2024).
- Yasmin, Athiyah, “Studi Tafsir Tematik Peluang Independent Women Sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kenangan Baru Prespektif Al Misbah”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, Vol. 15, No. 2 Tahun 2025, 557-582.